

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UANG PAKSA (DWANGSOM) DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LEGAL OVERVIEW IN THE IMPLEMENTATION OF DWANGSOM (FORCE MONEY) IN ADMINISTRATIVE COURT

Bambang Heriyanto ^{1, a, *}

¹ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

^a hery_judge@yahoo.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 15/04/2021

Direvisi 11/07/2021

Disetujui 20/08/2021

Kata Kunci

Putusan Pengadilan;

Eksekusi Putusan

Pengadilan; Uang

Paksa;

Keywords

Court Decision;

Execution of Court

Decision; Force

Money.

ABSTRAK

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur terdapat upaya paksa atas eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang salah satunya berupa uang paksa (dwangsom). Namun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya adalah belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana tata cara pengenaan uang paksa dan mengenai besarnya sehingga dalam praktiknya masih sangat sedikit pengadilan yang menerapkan uang paksa sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran dan solusi atas permasalahan tersebut termasuk memberikan gambaran perbandingan pengaturan uang paksa di beberapa negara. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni dengan menggunakan data kepustakaan terkait dengan uang paksa di peradilan tata usaha negara, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

The procedural law of the administrative court regulated in Law no. 5 of 1986 concerning the Administrative Court as the latest change in Law no. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court (Law on the State Administrative Court) stipulates that there is a forced effort to execute the decision of the state administrative court, one of which is in the form of forced money (dwangsom). However, the problem in its implementation is that there are no laws and regulations that regulate the procedure for imposing forced money and regarding the amount so that in practice there are still very few courts that apply forced money as an effort to force the implementation of state administrative court decisions. This paper attempts to provide an overview and solutions to these problems, including providing a comparative picture of the regulation of forced money in several countries. The writing method used is a legal-normative method, namely by using library data related to forced money in state administrative courts, and related laws and regulations.



<https://doi.org/10.25216/peratun.422021.141-156>



© 2021. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹ Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara². Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara.

Sebagaimana peradilan di lingkungan lain, maka Pengadilan Tata Usaha juga memiliki problem klasik dalam penyelesaian sengketa yakni eksekusi putusan. Eksekusi adalah cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan³

Problem pelaksanaan putusan peradilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya peradilan ini.⁴ Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya dilakukan penguatan lembaga eksekusi putusan peradilan tata Usaha Negara, maka pada Perubahan pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, telah dilengkapi lembaga paksa berupa hukuman uang paksa (dwangsom) bagi tergugat yang tidak mematuhi putusan peradilan tata usaha negara. *“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”*⁵

¹ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 47 Undang-Undang No. 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, hlm. 105.

⁴ Irfan Fahrudin, Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah yang disampaikan pada Rakerda MA RI Bidang Peradilan TUN Wil Sumatera, tanggal 2 November 2009 di Medan.

⁵ Pasal 116 UU No. 9 Tahun 2004. Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usdaha Negara.

Meskipun demikian, dari beberapa penelitian terungkap bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif masih rendah, baik sebelum maupun setelah lahirnya eksekusi upaya paksa sebagaimana diatur dalam uu No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁶ Keadaan ini tentu memprihatinkan, mengingat fungsi peradilan tata usaha negara adalah sebagai kontrol yuridis eksternal, untuk mewujudkan keadilan dibidang administrasi pemerintahan bagi para pencari keadilan. Ekpektasi para pencari keadilan adalah jelas, setelah putusan pengadilan yang memenangkannya berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), maka putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi oleh pihak yang kalah, sehingga pemenang menikmati hasil dari proses peradilan yang ia jalani.

Hukuman pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diterapkan di Peradilan Umum dalam eksekusi perkara perdata, diharapkan akan mampu meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan/eksekusi putusan. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini penerapan hukuman pembayaran uang paksa masih terjadi permasalahan, Belum banyak atau boleh dikatakan jarang hakim peradilan tata usaha menjatuhkan putusan dengan hukumna pembayaran uang paksa dalam rangka meningkatkan eksekutabilitas putusan.

Berdasar latar belakang diatas, maka menarik untuk dikaji, permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi dwangsom dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bagaimana Perbedaan Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Ganti Rugi?
3. Bagaimana penerapan dwangsom di beberapa negara?
4. Bagaimana implementasi dwangsom dalam putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁶Irfan Fahrudin, Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah yang disampaikan pada Rakerda MA RI Bidang Peradilan TUN Wil Sumatera, tanggal 2 November 2009 di Medan.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum, Kedudukan dan Fungsi *Dwangsom*.

Dasar hukum pemberlakuan/penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv. (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*):

Pasal 606 a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*/Rv :

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terbukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Pasal 606 b *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*/Rv :

“ bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terbukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “

Selanjutnya akan dijabarkan pengertian/ batasan uang paksa *dwangsom* menurut para ahli hukum⁷:

- **Prof. Mr. P.A. Stein**, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai :
“sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terbukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”.
- **Marcel Some**, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan :
“suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”
- **Mr. H. Oudelar** dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah :

⁷Lilik Mulyadi, SH. MH, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Djambatan, Jakarta. 2001.

"suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok". Sementara itu Harifin Tumpa mendefinisikan, Uang Paksa sebagai pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan didalam putusan, hukuman mana di serahkan kepada penggugat jika pihak terdakwa tidak melaksanakan hukuman.⁸

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan definisi uang paksa. Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: *"Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif."*

Berdasar ketentuan pasal 606 a dan b Rv. dan pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut dalam konteks kompetensi peradilan tata usaha negara maka dapat didefinisikan, Uang Paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terdakwa dan diberlakukan sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak melaksanakan putusan yang mengandung hukuman untuk melakukan Tindakan tertentu.

Uang paksa diberlakukan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan. Dengan demikian kedudukan uang paksa dalam putusan adalah bersifat *Assesoir*⁹, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu *dwangsom* tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. Dan ia baru berfungsi ketika hukuman pokok tidak dipatuhi. Kedudukan uang paksa adalah bukan hukuman, tetapi lebih bersifat instrumen eksekutabilitas putusan yang dilekatkan pada amar putusan hakim.

Subekti dan Tjitrosoedibio juga menyebutkan bahwa uang paksa merupakan sebuah alat eksekusi tidak langsung dalam hal sengketa perdata yang mana dapat

⁸Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya Di Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm 18.

⁹Lilik Mulyadi, SH. MH, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktik*. Djambatan, Jakarta. 2001. Hlm. 72.

diteapkan jika terhukum atau pihak yang kalah belum atau tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan yang mengadili.¹⁰

Sementara itu, merujuk pendapat Marcel Somesesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia, yang menyatakan uang paksa (*dwangsom*) adalah hukuman tambahan yang dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok, maka terlihat fungsi uang paksa adalah sebagai instrumen pemaksa secara psikologis terhadap pihak yang kalah/terhukum agar mematuhi putusan.

B. Perbedaan Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Ganti Rugi.

Sebelum lebih lanjut membahas Uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu dilakukan bahasan tentang perbedaan uang paksa (*dwangsom*) dan ganti rugi. Pembahasan ini penting karena masih banyak yang menjumbuhkan antara pembayaran uang paksa dan ganti rugi tersebut.

Ganti Rugi dalam istilah hukum sering disebut legal remedy, yakni cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.¹¹ Dalam suatu putusan pengadilan, ganti rugi adalah merupakan jenis hukuman pokok yang dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum (*onrechmatige*) atau melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Dan beban pembayaran tersebut apabila telah diputuskan dalam amar putusan hakim, maka jumlah tersebut harus dipenuhi oleh si Terhukum. Sedangkan uang paksa (*Dwangsom*) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terhukum apabila ia tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan dalam putusan hakim.

Uang paksa (*dwangsom*) bukan termasuk hukuman pokok, karena meskipun telah ditetapkan sejumlah uang paksa dalam amar putusan, maka pihak yang kalah/terhukum tidak perlu membayarnya apabila ia telah mematuhi isi amar putusan. Kewajiban pembayaran uang paksa/*dwangsom* baru harus dipenuhi/dibayar

¹⁰Putri Kumala Sari, *Penerapan Uang Paksa dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Jurnal Ius Civile, hlm 28.

¹¹J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 289.

manakala pihak yang kalah tadi tidak mematuhi isi putusan (yang bersifat *condemnatoir*). Inilah perbedaan esensial dariganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*). *Dwangsom* sifatnya adalah *assesoir*, artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan bisa sekaligus sebagai pemaksa agar putusan hakim dipatuhi/dilaksanakan. Jadi uang paksa adalah lebih merupakan suatu alat eksekusi.¹²

PERBANDINGAN GANTI RUGI DAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

No.	HAL	GANTI RUGI	DWANGSOM
1	Konsep	Hukuman untuk membayar Sejumlah uang yang dibebankan kpd Terhukum karena terjadinya perbuatan melawan hukum	Hukuman untuk membayar sejumlah uang karena Terhukum tidak mematuhi putusan Hakim
2	Dasar hukum	pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (10) UU Peradilan TUN	Pasal 116 UU Peradilan TUN.
3	Jenis hukuman	Hukuman pokok	Hukuman tambahan/ <i>assesoir</i>
4	Kewajiban membayar	Wajib dibayar oleh Terhukum sebagai pelaksanaan putusan.	Tidak harus dibayarkan apabila Terhukum telah mematuhi hukuman pokok.
5	Akibat pembayaran	Hukum pokok (kewajiban pembayaran), terhapus/selesai.	Eksekusi <i>dwangsom</i> tidak menghapuskan hukuman pokok.
6	Fungsi	Sebagai legal remedy atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum/ <i>wanprestasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen/Alat eksekusi. - Paksaan psikologis (<i>psychische dwang</i>)

C. Uang Paksa di Beberapa Negara.

Dalam sistem hukum Belanda, ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 611 Rv. Belanda.

Pasal 611 a Rv. Belanda :

“atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat membukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang.

Uang paksa dapat juga dituntut untuk pertama kalinya dalam verzet atau pada tingkat banding. Uang paksa tidak berkekuatan, sebelum putusan yang memuat *dwangsom* itu diberitahukan kepada si terhukum. Hakim dapat menentukan bahwa terhukum baru akan melaksanakan *dwangsom* setelah lewat waktu yang ditentukan.

Lebih jauh, sebagaimana dikemukakan Ten Berge dan Stroink dalam bukunya “*Arob in Vogelvlucht*”,¹³ bahwa sesuai dengan ketentuan pada *artikel 103 nummer I Wet Rvs*, apabila pihak lembaga pemerintah tidak menuruti putusan *afdeling rechtspraak van de raad van state* dalam waktu yang ditetapkan atau dalam waktu yang tidak dapat sama sekali menuruti putusan maka harus memberitahukan kepada yang berkepentingan. Bila permohonan yang berkepentingan dipandang beralasan, tuntutan ganti rugi dapat ditetapkan atau lembaga pemerintah ditetapkan harus mematuhi putusan dalam waktu tertentu. Bilamana lembaga pemerintah tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan putusan, maka dapat ditetapkan *dwangsom* atau uang paksa dengan menggunakan ketentuan *wetboek van bergelijke rechtvordering (Rv)*.

Di Perancis, pembayaran uang paksa ini dikenal dengan sebutan *astreinte*, dalam *article L.911- 4. de la loi no. 80 – 539 du 16 juillet 1980 dan decret no. 95 – 830 du jillet 1995*. Dalam *no. 95-830 du 3 jillet 1995* menjelaskan bahwa apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan yang menjadi kewajibannya, maka dapat dikenakan *astreinte* -semacam *dwangsom* di Belanda. Semakin lama putusan badan peradilan

¹³Irfan Fahrudin, *Konsekuensi Pengawasan Peradilan Adminitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi, Bandung 2003, hal. 207.

administrasi tidak dilaksanakan, maka semakin besar beban uang paksa yang harus ditanggung oleh pejabat TUN.¹⁴

Sementara itu di Thailand, uang paksa diatur dalam Section 72 Thailand Act on establishment of administrative courts and administrative court procedure, b.e. 2542. Di Thailand, pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis terhadap harta kekayaan yang bersangkutan.

D. Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sesuai dengan pengamatan penulis yang berprofesi sebagai hakim, masih sedikit atau bahkan jarang uang paksa/*dwangsom* ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, alasannya adalah karena peraturan pelaksanaan uang paksa ini belum terbit. Disisi lain ada juga permasalahan pemahaman yang kurang dan masih terjadinya permasalahan menyangkut: 1. jenis putusan apa saja yang dapat dikenai hukuman uang paksa, 2. kepada siapa uang paksa dibebankan dan 3. bagaimana besaran ideal uang paksa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim. Berikut akan dibahas satu persatu ketiga permasalahan tersebut:

1. Jenis Putusan yang Dapat Dijatuhkan Uang Paksa.

Secara teoritis, berdasarkan sifatnya, maka putusan pengadilan dibagi menjadi: putusan deklarator, konstitutif dan kondemnator¹⁵. Putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 873.

Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif.

Pasal 606 a. *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering/Rv* yang mengatur, bahwa “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terbukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Berdasar ketentuan pasal 606 a Rv tersebut, maka tidak semua dalam putusan Hakim Pengadilan dapat diterapkan *dwangsom*. Hanya putusan yang berisi penghukuman/kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (putusan *condemnatoir*), yang dapat dikenai/diterapkan *dwangsom*. Jadi untuk putusan yang sifatnya *declaratoir* (yang bersifat menerangkan) dan *constitutief* (putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru), tidak dapat dikenai /diterapkan *dwangsom*.

Dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 97, Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah berupa:

- a. kewajiban mencabut keputusan TUN yang dinyatakan batal/tidak sah.
- b. kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti/baru.
- c. kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru dan,
- d. kewajiban melaksanakan rehabilitasi, dalam sengketa kepegawaian.

2. Subjek yang Dibebani Uang Paksa

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur mengenai kepada siapa uang paksa dibebankan, karena hanya menyatakan, tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Setidaknya ada dua pendapat mengenai kepada siapa pembayaran uang paksa harus dibebankan, yakni: dibebankan kepada keuangan Negara dan dibebankan pada

¹⁶Pasal 116 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, mengatur, Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

keuangan pribadi dari Tergugat/Pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan Peradilan tersebut harus dilaksanakan.

Kalangan yang berpendapat bahwa pembayaran uang paksa dibebankan kepada keuangan negara, didasarkan pada argumentasi, bahwa pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan adalah tidak terlepas dari kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan/negara sehingga, sehingga konsekuensi dari tindakannya adalah menjadi beban tanggung jawab negara.

Sedangkan kalangan yang berpendapat bahwa uang paksa/*dwangsom* dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat¹⁷, didasarkan argumentasi, bahwa Pejabat yang sedang menjalankan tugas pemerintah sesuai dengan hukum atau perundang-undangan maka manakala didalam menjalankan tugas mematuhi kewenangan, prosedur dan substansi tetapi ternyata mengakibatkan kerugian orang/masyarakat maka adalah benar apabila kerugian yang diderita orang/masyarakat tersebut dibebankan pembayarannya kepada keuangan negara karena itu tergolong "kesalahan dinas".

Hal tersebut berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (yang dapat dipersamakan dengan tidak mematuhi hukum), maka pada saat itu ia adalah tidak menjalankan tugas dan kewenangannya menurut hukum atau dengan kata lain ia tidak patuh hukum, oleh karenanya resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tadi harus dibebankan kepada keuangan pribadi oarng yang sedang menjabat karena hal tersebut adalah merupakan "kesalahan pribadi". Pendapat ini juga sejalan dengan yang disimpulkan dalam hasil penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung¹⁸ dan juga Pendapat dari Prof. Supandi (Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA)¹⁹. Hal tersebut juga sejalan dengan teori 'kesalahan' yang dikembangkan dari yurisprudensi *Counseil*

¹⁷ Lihat Putusan Penulis dalam perkara di PTUN Jakarta No. 048/G.TUN/2004/PTUN .JKT. dan Perkara di PTUN Banjarmasin No.01/G.TUN/2006/PTUN. BJM.

¹⁸ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil MA RI, *Eksesutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaba Negara*, Megamendung: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 84.

¹⁹ Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaba Negara*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2016, hlm. 261.

d'Etat di Prancis yang pada pokoknya membedakan antara kesalahan dinas/*faute de Serve* dan kesalahan pribadi/*faute personnelle*.²⁰

Menurut penulis, pandangan yang berpendapat uang paksa/*dwangsom* dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat dapat diperkuat dengan pendekatan logis, bahwa maksud dasar dari pemberlakuan *Dwangsom*/Uang Paksa dalam proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun peradilan TUN adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi yang berfungsi untuk memberikan tekanan psikologis (*psychische dwang*) kepada si-terhukum dalam sebuah proses Perkara di pengadilan, agar ia bersedia mematuhi atau melaksanakan Putusan Peradilan. Berpijak dari maksud dasar diadakannya lembaga paksa *dwangsom* tersebut, maka yang “diancam” secara psikologis agar suatu putusan peradilan dilaksanakan harus Tergugat pribadi/orang yang sedang menjabat pada saat putusan tersebut harus dilaksanakan.

Sesuai dengan karakteristik *dwangsom*, maka ancaman pembayaran uang paksa tersebut terus diberlakukan sampai putusan tersebut dilaksanakan/dipatuhi Tergugat. Dengan cara membebankan *dwangsom* kepada gaji atau tunjangan dari Pejabat yang bersangkutan secara pribadi sampai masa jabatannya habis jika ia tidak kunjung melakukan kewajibannya. Untuk pertanyaan selanjutnya maka beban *dwangsom* ini mau tidak mau harus “diwariskan” kepada **Pejabat Baru** yang menggantikan.²¹

3. Besaran Uang Paksa

Pasal 116 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, mengatur bahwa ketentuan mengenai besaran uang paksa, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ternyata sampai dengan dua belas tahun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut, peraturan pelaksana yang mengatur besaran uang paksa belum juga terbit.

Pemikiran dasar pemberlakuan *Dwangsom*/Uang Paksa dalam proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun peradilan TUN adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi yang berfungsi untuk memberikan tekanan psikologis (*psychische dwang*)

²⁰Paulus Effendie Lotulung, Prof. DR. SH. *Beberapa System Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986. hal. 15.

²¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overbeidsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 82.

kepada si Terhukum agar ia bersedia mematuhi atau melaksanakan putusan pengadilan. Sebagaimana praktek di pengadilan perdata, maka uang paksa tersebut kumulatif sampai Terhukum mematuhi putusan pengadilan yang bersangkutan. Berangkat dari pemikiran dasar diadakannya lembaga paksa dwangsom tersebut, maka akan ditemukan jawaban berapa besaran ideal uang paksa yang ideal untuk dijatuhkan hakim dalam putusan.

Sebagai bentuk paksaan/tekanan psikologis, maka besaran itu dapat diberikan batasan, yakni sejumlah tertentu yang secara psikologis dapat memaksa Terhukum mematuhi putusan, tetapi jumlah tertentu tersebut adalah sedemikian sehingga akan memungkinkan bisa diambil atau dieksekusi dari keuangan/harta terhukum, apabila ia belum/tidak segera mematuhi putusan. Misal sebesar tunjangan atau sepertiga gaji Terhukum (yang dalam sengketa Tata Usaha Negara selalu seorang pejabat pemerintahan).

III. PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terhukum dan diberlakukan apabila tergugat/terkalah tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Kedudukan uang paksa adalah sebagai instrumen eksekusi, agar eksekutabilitas putusan terjaga. Uang paksa berfungsi sebagai alat paksa psikologis, agar pihak yang dihukum bersedia mematuhi putusan.

Sebagai alat paksa, maka dwangsom lebih efektif apabila dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat yang dihukum untuk mematuhi putusan. Besarannya adalah sejumlah tertentu yang secara psikologis dapat memaksa Terhukum mematuhi putusan, tetapi jumlah tertentu tersebut adalah sedemikian sehingga akan memungkinkan bisa diambil atau dieksekusi dari keuangan/harta terhukum, apabila ia belum/tidak segera mematuhi putusan.

Uang paksa (*dwangsom*) merupakan instrumen efektif dalam rangka menjaga nilai eksekutabilitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga untuk menghindari kegamangan hakim pengadilan tata usaha negara dalam mengimplementasikan uang paksa dalam putusan, maka mendesak untuk segera diterbitkan peraturan pelaksanaan uang paksa sebagaimana diamanahkan oleh pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachar, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1995.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Fachruddin, Irfan. *Konsekwensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung. 2003.
- _____. *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Makalah yang disampaikan pada Rakerda MA RI Bidang Peradilan TUN Wil Sumatera, tanggal 2 November 2009 di Medan.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- _____. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Muliyadi, Lilik. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Djambatan, Jakarta. 2001.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Beberapa Sistem Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Megamendung: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2010.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. Rajawali Jakarta, 1991.
- Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2016.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Alumni, Bandung, 1986.
- Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

_____. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

_____. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

_____. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan PTUN Jakarta No. 048/G.TUN/2004/PTUN .JKT.

Putusan PTUN Banjarmasin No.01/G.TUN/2006/PTUN. BJM.